



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban

Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal
23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Petugas Ketertiban di Kelurahan
Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas membantu Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara
dala Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Dalam
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN SIAK KAMPUNG DALAM,


KABUPATEN SIAK
★ JUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG
 DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUKIRMAN	L	JL.PELAM
2	SUPARLAN	L	JL. LINGKUNGAN

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYOFIANTO	L	JL. ALFATAH
2	JUNI	L	JL.SUTOMO UJUNG

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. RAIS	L	JL. DURIAN
2	ADLIN	L	JL. LINGKUNGAN

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MULYADI	L	JL. SULTAN SYARIF HASYIM
2	DARMAN	L	JL. DATUK LAKSAMANA

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALI IMRAN HALAMOAN	L	JL. LINGKUNGAN
2	JEFRIZAL	L	JL. DR. SUTOMO

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	APRIZAL	L	JL. LINGKUNGAN GG. BARU II
2	ANWAR	L	JL. DATUK LAKSAMANA

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DARWIS	L	JL. LINGKUNGAN
2	HENDRA	L	JL. LINGKUNGAN

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASNAWI	L	JL. SULTAN ISMAIL
2	IRHAM	L	JL. BALAI KAYANG II

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD FARID	L	JL. SULTAN SYARIF HASYIM
2	SUPRIZAL	L	JL. LINGKUNGAN

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAFRIZAL	L	JL. SAPTA TARUNA
2	RUSDI	L	JL. SULTAN SYARIF QASYIM

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUTAN SYAHRIL	L	GG. SELAMAT
2	AHMAD SAIDI	L	JL. BALAI KAYANG II

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LARIS PERMONANGAN GULTOM	L	JL. DATUK SRI DEWA
2	DARUSLAN	L	JL. PULAU KIJANG

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYOFIAN T.	L	JL. SULTAN SYARIF HASIM
2	HAFIN SURIADI	L	JL. SULTAN SYARIF HASYIM

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANWAR AFANDI GINTING	L	JL. SULTAN YAHYA BALAI KAYANG II
2	SYAFRIZAL	L	JL. BALAI KAYANG II

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DARUSMAN	L	JL. RAJA KECIK
2	EDI FITRI	L	JL. PULAU KIJANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELURAHAN KAMPUNG DALAM

